

NOMOR INDIK : 10-7/5618

KOM R KLAS. :

: B / S / T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

10/561
000005

TIDAK DIPINJAMKAN
HANYA UNTUK DI FOTOKOPI

KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP - 005/J.A/1/1982.

Tentang :

PEMBURARAN PANITIA

PENELITIAN/PENERTIBAN IJAZAH PALSU

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dengan perkembangan tugas penelitian dan penertiban ijazah dewasa ini maka sudah saatnya tugas Panitia Penelitian/Penertiban Ijazah Palsu Kejaksaan Agung R.I. di serahkan secara fungsional kepada Bidang Pengawasan Umum (cq. Inspektur Organisasi dan Kepegawain)
- b. bahwa sejak dikeluarkannya Surat Edaran Kepala B.A.K.N. Nomor 10/SE/1981 tanggal 7 Juli 1981 tentang Tindakan Administratif dan Hukuman Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memiliki / menggunakan Ijazah Palsu/ASPAL telah ada pedoman tentang penelitian, penertiban dan pendakikan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki maupun menggunakan Ijazah Palsu/ ASPAL.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia ;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi Republik Indonesia ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawain ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 tanggal 30 Agustus 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 32/M tanggal 9 Pebruari 1981 ;
6. Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP- 106/J.A/11/1978 tanggal 14 Nopember 1978 tentang Pembentukan Panitia Penelitian/Penertiban Ijazah Palsu ;
7. Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP- 072/J.A/7/1981 tanggal 23 Juli 1981 tentang Perubahan/Tambahan Anggota Panitia Penelitian/Penertiban Ijazah Palsu ;
8. Petunjuk Jaksa Agung R.I. kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Umum tanggal 23 Desember 1981.

Memperhatikan

1. Surat Edaran Kepala B.A.K.N. Nomor 10/SE/1981 tanggal 7 Juli 1981 tentang Tindakan Administratif dan Hukuman Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memiliki / menggunakan Ijazah Palsu/ASPAL ;
2. Surat Ketua Panitia Penelitian/Penertiban Ijazah Palsu Kejaksaan Agung R.I. kepada Jaksa Agung R.I. tanggal 23 Desember 1981 Nomor : -3- 028/C.2/6/1981.

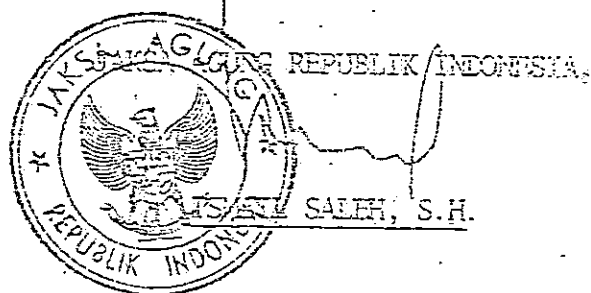
MEMUTUSKAN :

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG R.I. TENTANG PEMBUBARAN PANITIA PENELITIAN/PENERTIBAN IJAZAH PALSU.
- Pertama : Membubarkan Panitia Penelitian/Penertiban Ijazah Palsu Kejaksaan Agung R.I. yang dibentuk dengan Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP - 106/J.A/11/1978 tanggal 14 November 1978 sebagaimana telah diubah /diterbitkan oleh Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP- 072/J.A/ 7/1981 tanggal 23 Juli 1981.
- Kedua : Menyerahkan tugas penelitian dan penertiban ijazah lingkungan Kejaksaan secara fungsional kepada Bidang Pengawasan Umum (cq. Inspektur Organisasi dan Kepegawaian).
- Ketiga : Biaya yang timbul sebagai akibat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Agung R.I. ,
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan dirubah seperlunya bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : J a k a r t a ,

Pada tanggal : 18 Januari 1982.

TEMBUSAN :

1. Para Jaksa Agung Muda ;
2. Koordinator Staf Ahli ;
3. Para Kepala Biro, Inspektur, Kepala Direktorat, KAPUSLITRANG, KAPUSDIKLAT dan SESKEJAG ;
4. Para KAJATI se Indonesia;
5. A r s i p .